

DPRD Mahulu Apresiasi LKPD Lebih Cepat



Sumber gambar :Tribun Kaltim Rabu,13/03/2024

- **Pemkab Serahkan ke BPK Perwakilan Kaltim**

UJOH BILANG – Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *Unaudited* Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) di Aula BPK RI Perwakilan Kaltim Jalan M Yamin, Senin (4/3/2024).

LKPD *Unaudited* Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) diserahkan Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh kepada Ketua BPK-RI Perwakilan Kaltim Agus Priyono ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima.

Penyerahan dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Mahulu selesai menjalani audit interim atau audit pendahuluan dari BPK RI, dan penyerahan saat ini bersamaan dengan sembilan kabupaten kota lainnya di Kaltim.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mahulu, Tiopilus Hanye mengapresiasi Pemkab Mahulu karena telah menyerahkan LKPD tepat waktu. “Kami dari DPRD tentu mengapresiasi Pemkab Mahulu yang sudah tepat waktu menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang semestinya terakhir 31 Maret,” katanya saat ditemui jurnalis.

Ia menyebut Pemkab Mahulu dan Pemkab lainnya cukup cepat menyerahkan LKPD tersebut.

Karena berdasarkan tanggal yang telah ditetapkan, penyerahan LKPD akan dilakukan terakhir 31 Maret mendatang.

Namun, nampak seluruh LKPD Kaltim sudah serentak menyerahkan LKPD kepada BPK pada hari ini. “Apresiasi untuk Pemkab, ini bentuk sinergi pemerintah dan DPRD sehingga kita tepat waktu untuk menyerahkan LKPD kita ke BPK,” ujarnya.

Ia mengingatkan kepada Pemkab untuk memperhatikan elemen penting dari penyerahan ini, yaitu sesuai dengan arahan Ketua BPK untuk meminta kerjasama terutama data. Nantinya, Tim Pemeriksa BPK akan turun ke lapangan termasuk Kabupaten Mahulu.

Dalam hal ini Tim Pemeriksa BPK meminta kerjasama kooperatif Pemkab Mahulu untuk meminta data-data yang mereka perlukan. “Apalagi nanti tim ke lapangan ini pas masa bulan puasa di bulan ramadan, jadi kerjasama yang baik dari Pemda untuk dia bisa menyiapkan dari BPKAD itu sangat kami harapkan,” tuturnya.

Pemeriksaan ini juga merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan semester kedua tahun lalu 2023 yang lalu. “Kemarin masih ada daerah-daerah yang atau ada tindak lanjutnya yang masih belum selesai atau belum tuntas, sehingga harapan kami bisa dituntaskan oleh Pemda,” sebutnya.

Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh menilai hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan perlu menjadi lebih efektif dan efisien di masa depan. “Tentu saja didukung oleh transparansi dalam pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan dan pelaporan keuangan. Saya yakin seluruh jajaran Pemkab akan terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, dengan dilandasi komitmen dan sinergi oleh seluruh satuan kerja daerah,” imbuhnya. (ADV)

Sumber berita:

Tribun Kaltim, DPRD Mahulu Apresiasi LKPD Lebih Cepat, 13/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur sebagai berikut:
 - (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (2) Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
2. Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, yang dimaksud Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.

3. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur sebagai berikut:
 - (3) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (4) Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.